



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TINGGAR
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN TINGGAR
KEPALA DESA TINGGAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Tinggar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tinggar (Lembaran Desa Tinggar Tahun 2017 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Nomor : 141/86/415.57/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan

Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Kepala Dusun Tinggar Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Pengangkatan kembali/Pengukuhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : **NASIB MUZARI**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 05 - 04 - 1975
dari jabatan Kepala Dusun Tinggar, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Dusun Tinggar Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tinggar
Pada tanggal 9 Pebruari 2017

KEPALA DESA TINGGAR



MOH. MADRAM

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Bandarkedungmulyo;
2. Sdr. Ketua BPD Tinggar.